

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan teratur secara sistematis yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mempengaruhi anak agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan.¹

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya kualitas pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya dengan peningkatan mutu guru, perbaikan sarana pendidikan, pengadaan buku dan alat peraga. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagaimana sekolah atau madrasah memang telah menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun pada umumnya, sebagian besar lainnya masih memprihatinkan.²

Madrasah merupakan salah satu unit penting yang keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari masyarakat. Oleh karena itu madrasah harus mengorientasikan programnya agar peserta didik mampu berperan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Selain tuntutan global dan nasional, sehingga kepedulian masyarakat terhadap pengembangan pendidikan di madrasah menjadi sangat signifikan. Sehubungan dengan itu, yang harus dilakukan adalah bagaimana madrasah mampu menjalin hubungan yang baik dan bersifat timbal balik dengan masyarakat dan lingkungan sekitar.³

Di samping itu sebagai salah satu, sub-sistem pendidikan nasional yang menyelenggarakan pendidikan, berkewajiban memajukan pendidikan nasional serta ikut serta bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu pendidikan.

¹ Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Rineka cipta, Bandung, 2002, hlm. 10.

² Khaeruddin, Mahfud Junaedi, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Konsep dan Implementasinya di Madrasah*, Nuansa Aksara, Jogjakarta, 2007, hlm. 247.

³ *Ibid.*, hlm. 247.

Oleh karena itu, pembentukan Komite Madrasah merupakan langkah strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan pada madrasah.⁴

Kebijakan otonomi daerah dimaksudkan untuk memberdayakan daerah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan, harus diartikan sebagai upaya pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan potensi masyarakat, sekaligus dapat menjamin terwujudnya demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu wadah tersebut adalah adanya Dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan komite sekolah/komite madrasah di tingkat satuan pendidikan.⁵

Seorang guru diharapkan dapat tampil profesional dalam menjalankan tugasnya, karena usaha yang maksimal akan menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Adapun salah satu faktor penunjang yang paling utama untuk mencapai profesionalisme dalam suatu proses pembelajaran adalah adanya motivasi yang mesti dimiliki oleh setiap pribadi yang bersangkutan, karena berdasarkan adanya motivasi mengajar maka akan timbul kualitas pembelajaran dalam diri seorang guru menjadi lebih maksimal dalam mengajar.⁶

Harapan terhadap guru dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran masih sangat besar, jika harapan itu sulit untuk dipenuhi, maka setidaknya guru yang menangani langsung masalah pembelajaran adalah guru-guru yang memiliki kualitas cukup memadai.

Pada dasarnya peningkatan kualitas diri seseorang harus menjadi tanggung jawab diri pribadi. Oleh karena itu, usaha peningkatan kualitas pembelajaran guru terletak pada diri guru sendiri. Untuk itu diperlukan adanya motivasi mengajar pada diri guru untuk selalu dan secara terus menerus

⁴*Ibid.*, 248.

⁵*Ibid.*, 248.

⁶ <http://aniebluegirl.blogspot.com/2008/06/hubungan-antara-motivasi-mengajar-guru.html>
(14 April 2016)

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan guna peningkatan kualitas pembelajaran sebagai pengajar profesional.

Sehubungan dengan pentingnya kedudukan guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekarang ini, maka guru harus mampu mengelola kegiatan pembelajaran sedemikian rupa sehingga lebih aktif dalam mengajar.⁷

Dalam proses pembelajaran di kelas guru dituntut lebih kreatif, inovatif dan tidak merasa sebagai *teacher center*, menempatkan siswa tidak hanya sebagai objek belajar tetapi juga sebagai subjek belajar dan pada akhirnya bermuara pada proses pembelajaran yang menyenangkan, bergembira dan demokratis yang menghargai setiap pendapat sehingga pada akhirnya substansi pembelajaran benar-benar dihayati.

Sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab guru dalam usaha untuk menghasilkan anak didik yang berkualitas, maka diperlukan suatu upaya dari pihak guru senantiasa bergerak hatinya untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya sehingga dengan demikian akan mampu mengantarkan peserta didik dalam memahami pelajaran dengan baik dan benar.

Dalam Al-Qur'an terdapat isyarat tentang refleksi dari otoritas atau kewenangan yang lebih dalam hal ini sekolah/madrasah yakni sebagai berikut:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya : “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah, Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan, yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (QS.Ar-Ra’du:11)⁸

⁷ Syaiful Bahri Djamarah, *Strategi Belajar Mengajar*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 25.

⁸ Al- Qur'an Surat Ar-Ra'du Ayat 11, Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Toha Putra, 1989, hlm. 370.

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional kurikulum sendiri sudah di jelaskan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2013 (SISDIKNAS) pasal 1 ayat (9), seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang di gunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu.⁹

komite madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan madrasah, baik pada pendidikan prasekolah maupun pendidikan dasar dan menengah.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji tentang komite madrasah dalam sebuah penelitian dengan judul: **PERAN KOMITE MADRASAH DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH (STUDI KASUS PADA MATA PELAJARAN AGAMA (FIKIH) DI MI MASALIKIL HUDA 01 TAHUNAN JEPARA) TAHUN PELAJARAN 2015/2016.**

B. Fokus Penelitian

Dalam mempertajam penelitian, penelitian kualitatif menetapkan fokus. Spradley menyatakan bahwa “*A focused refer to a single cultural domain or a few related domains*” maksudnya adalah bahwa, fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).¹¹

Dan agar penelitian ini tidak melebar kemana-mana, maka penelitian ini akan difokuskan pada pembelajaran agama di spesialisasikan pelajaran agama yaitu fikih. bagaimana peran komite madrasah dalam pelaksanaan

⁹ Sholeh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru*, PT. Rmaja Rosda Karya, Bndung, 2013, hlm. 22.

¹⁰ Khaeruddin, Mahfud Junaedi, *Op. Cit.*, hlm. 248.

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 286-287.

pendidikan pada mata pelajaran fikih di kelas 3 di MI Masalilik Huda 01 Tahunan Jepara.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komite madrasah di MI Masalilik Huda 01 Tahunan Jepara Tahun Pelajaran 2015/2016?
2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan pada mata pelajaran agama (fikih) di MI Masalilik Huda 01 Tahunan Jepara Tahun Pelajaran 2015/2016?
3. Bagaimana peran komite madrasah dalam pelaksanaan pendidikan pada mata pelajaran agama (fikih) di MI Masalilik Huda 01 Tahunan Jepara Tahun Pelajaran 2015/2016?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui komite madrasah di MI Masalilik Huda 01 Tahunan Jepara Tahun Pelajaran 2015/2016.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan pada mata pelajaran agama (fikih) di MI Masalilik Huda 01 Tahunan Jepara Tahun Pelajaran 2015/2016?
3. Untuk mengetahui peran komite madrasah dalam pelaksanaan pendidikan pada mata pelajaran agama (fikih) di MI Masalilik Huda 01 Tahunan Jepara Tahun Pelajaran 2015/2016?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.¹²

¹² Riduan M.B.A, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 60-61.

1. Manfaat teoritis.

Secara teoritis penelitian ini akan bermanfaat untuk mengembangkan. Peran komite madrasah dalam pelaksanaan pendidikan

2. Manfaat praktis.

Secara praktis, hasil penelitian ini berguna dalam memberikan kontribusi yang bernilai strategis bagi para praktisi pendidikan baik pihak orang tua ,masyarakat, maupun pihak madrasah menjalin kerjasama untuk membantu madrasah merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas madrasah.

- a. Peneliti ini bagi masyarakat untuk memberdayakan daerah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dalam bidang pendidikan
- b. Bagi orag tua wali agar dapat berpartisipasi dalam pedidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
- c. Bagi madrasah agar dapat mengembangkan program-program yang dapat menigkatkan kualitas madrasah.
- d. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan mendapat informasi baru mengenai pengetahuan tentang komite madrasah dalam pelaksanaan pendidikan pada mata pelajaran fikih yang harus dimiliki seorang guru. Sehingga dengan demikian, dapat memberikan masukan dan pembekalan untuk proses ke depan.